



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tertib, berwibawa dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa sesuai Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku;
 - c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c maka perlu mengatur kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Sumber Daya Manusia adalah individu/seseorang yang melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
5. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah Tim yang bersifat Ad-Hoc yang dibentuk di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menegakkan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

6. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah Sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku pegawai.
7. Unit Kerja yang Menangani Kepegawaian adalah Sub Bagian yang menangani pengelolaan kepegawaian pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ciamis.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dan tindakan administrasi atau Pejabat lain yang ditunjuk.
9. Sanksi moral adalah sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar kode etik dan kode perilaku.

Bagian Kedua

Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai- nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi :

- a. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
- b. Profesional adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
- d. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- e. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- g. Efektifitas adalah menyelenggarakan Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;
- h. Tidak diskriminatif bahwa penyelenggaraan Manajemen ASN, tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang lingkup kode etik dan kode perilaku terdiri dari :

1. Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan yang dilakukan oleh pegawai sebagai bentuk respon terhadap stimulus perilaku atau objek tertentu yang melibatkan faktor pendapat dan emosi.

2. Perilaku adalah setiap tindakan, aktivitas, perkataan pegawai yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika dan norma yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat serta memiliki dampak terhadap lingkungan fisik maupun sosial.
3. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
5. Ucapan pegawai adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

Pasal 4

Kode etik dan kode perilaku pegawai bertujuan untuk :

1. menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas pegawai dan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2. menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
3. meningkatkan disiplin, kualitas kerja dan profesionalisme pegawai.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada kode etik dan kode perilaku pegawai.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai meliputi :

- a. menjaga nama baik Institusi Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- c. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan;
- d. mengetahui dan memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
- f. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- g. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- h. tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- i. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- j. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan sesuai dengan ketentuan;

- k. berperilaku sopan santun terhadap atasan, sesama, bawahan dan masyarakat;
- l. berperilaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sunda;
- m. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- n. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai;
- o. menjadi teladan yang baik terhadap sesama, bawahan dan masyarakat;
- p. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- q. hemat sumber daya energi dan air;
- r. berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. berpenampilan sederhana, bersih, rapih dan sopan serta tidak berambut panjang bagi laki-laki;
- t. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
- u. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai dan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

BAB IV

TATACARA PENANGANAN LAPORAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 7

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat diperoleh dari :
 - a. hasil pengawasan melekat dari atasan langsung;
 - b. informasi dari media massa, baik media cetak dan media elektronik;
 - c. pengaduan dari masyarakat dan/atau;
 - d. informasi lainnya.
- (2) Tindaklanjut adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (3) Tindak lanjut adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis dan Inspektorat Kabupaten Ciamis;
- (4) Laporan dan/atau pengaduan yang akan ditindaklanjuti dilengkapi bukti pendukung.
- (5) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, dituangkan dalam bentuk laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (6) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik dan kode perilaku maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (7) Unit kerja yang menangani kepegawaian, mengusulkan pembentukan Majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan dimaksud.

- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis.
- (2) Apabila pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak hadir, dilakukan panggilan ke 2 (dua) dengan tenggang waktu panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila diperlukan, Majelis dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai yang diperiksa dan Majelis.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis.
- (3) Apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (6) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Majelis menetapkan keputusan setelah memeriksa pegawai yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku.
- (2) Majelis mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis.
- (4) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang Anggota.
- (7) Sidang Majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun Pegawai yang diperiksa tidak hadir dalam sidang, setelah 2 (dua) kali dipanggil secara sah.

- (8) Keputusan Sidang Majelis berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (9) Rekomendasi Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Majelis wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan Sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan tindakan moral.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral adalah :
 - a. Bupati, bagi kepala SKPD dan staf ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - b. Kepala SKPD bagi pegawai di lingkungannya.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan hasil keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Pasal 13

- (1) Keputusan sanksi moral disampaikan secara tertutup atau terbuka;
- (2) Penyampaian keputusan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor;
- (3) Penyampaian keputusan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu;
- (4) Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila pelanggaran Kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh Kepala SKPD dan Staf Ahli;
 - b. Kepala SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh pegawai di lingkungannya.
- (3) Pembentukan Majelis dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keanggotaan Majelis, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Pangkat dan jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan kode perilaku.
- (7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh pegawai di lingkungan SKPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) maka pemenuhan keanggotaan Majelis dapat berasal dari pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis dan/atau Inspektorat Kabupaten Ciamis.
- (8) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku dilakukan oleh Kepala SKPD, keanggotaan Majelis berasal dari unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Kabupaten Ciamis.
- (9) Masa tugas Majelis berakhir pada saat Keputusan Majelis ditetapkan.

Pasal 15

Majelis mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang.
- c. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan tindakan jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan sanksi administratif.

Pasal 17

- (1) Ketua Majelis berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis berkewajiban:
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor dan saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan

Pasal 18

- (1) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dan bersifat final.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

BAB VI

SANKSI MORAL DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Moral

Pasal 19

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku dijatuhi sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;

- (4) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis;
- (5) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilanggar.

Bagian Kedua
Sanksi administratif

Pasal 20

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21

Sumber Daya Manusia yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tidak dikategorikan pada pasal 1 ayat (2), apabila melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tetap dikenakan ketentuan pasal 19 Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi:

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 50 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi:

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

.....,tanggal.....

Pelapor

.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

TANGGAL : _____

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
(Nama SKPD)
(Alamat SKPD)

SURAT PEMANGGILAN

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik **)
Demikian untuk dilaksanakan.

.....,tanggal.....
Ketua/Sekretaris Majelis*)

Nama.....
NIP

Tembusan :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tuliskan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 50 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/Majelis*)

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*).....telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : :
NIP : :
Pangkat/Gol : :
Jabatan : :
Unit Kerja : :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal.....angka.....huruf....Peraturan Bupati Ciamis Nomor / /2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

1. Pertanyaan.....
1. Jawaban.....
2. Pertanyaan.....
2. Jawaban.....
3. dst.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa		Majelis	
Nama	:	1. Nama	:
NIP	:	NIP	:
Pangkat/Gol	:	Pangkat/Gol	:
Jabatan	:	Jabatan	:
Unit Kerja	:	Unit Kerja	:
		Tanda Tangan	:
	Tanda Tangan		
		2. Nama	:
		NIP	:
		Pangkat/Gol	:
		Jabatan	:
		Unit Kerja	:
		Tanda Tangan	:

Nama.....
NIP.

3. Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Tanda tangan	:
	:
	:
4. Dst.....	

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 50 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
(SKPD)KABUPATEN CIAMIS
NOMOR.....

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI (SKPD) KABUPATEN CIAMIS

Menimbang : bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Bupati Ciamis NomorTahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan Nomor.....tanggal.....mengenai pelanggaran atas nama.....
2. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Pegawai atas :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai sebagaimana diatur dalam pasal.....jo pasal..... Peraturan Bupati Ciamis tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Merekomendasikan agar Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dijatuhi sanksi moral berupa.....

KEDUA : Keputusan..... ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Ketua,

t.t.d

Nama.....

Sekretaris,

t.t.d

Nama.....

Anggota,
t.t.d
Nama.....

Anggota,
t.t.d
Nama.....

Anggota,
t.t.d
Nama.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 50 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN/SANKSI MORAL PELANGGARAN KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BUPATI/KEPALA SKPD

Menimbang : bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan oleh Majelis Kode etik dan kode perilakuterhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode etik dan kode perilkudan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :

.....
..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Bupati Ciamis NomorTahun 2015 tentang kode etik dan kode perilakupegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Kode etik dan kode perilaku(SKPD)..... Kabupaten Ciamis tentang Putusan Sidang Majelis atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku a.n
2. Berita Acara Nomor.....
3. Laporan/Pengaduan Nomor.....tanggal..... mengenai pelanggaran atas nama.....
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Pegawai atas :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilakuPegawai sebagaimana diatur dalam pasal..... Peraturan Bupati Ciamis tentang Kode etik dan kode perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

2. Menjatuhkan sanksi moral berupa.....

KEDUA : Keputusan..... ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Pejabat Yang Berwenang

NAMA.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 50 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahunsaya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan :

1. Penyesalan telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomortentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Permohonan Maaf kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis dan pihak-pihak yang telah dirugikan atas segala kehilafan/kesalahan/pelanggaran yang telah dilakukan.
3. Berjanji akan memperbaiki sikap dan perilaku dimasa yang akan datang.
4. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sebagaimana terbukti dalam pemeriksaan, dan apabila pelanggaran terulang kembali bersedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tanda Tangan

Nama.....
NIP.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 52 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

KOP SURAT

KEPUTUSAN

Nomor : 800/ /2017

Lampiran :

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI/KEPALA SKPD

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis NomorTahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Ciamis NomorTahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan Nomor..... tanggal..... mengenai pelanggaran atas nama.....
2. Surat.....Nomor.....tanggal.....hal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Selaku : Ketua Majelis
 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Selaku : Sekretaris Majelis
 3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Selaku : Anggota
 4. Dst.....
- KEDUA : Memerintahkan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU untuk melaksanakan pemeriksaan pegawai, atas :
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai.
- KETIGA : Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan sanksi administratif kepada Pejabat yang berwenang.
 - c. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis berwenang untuk :
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan sanksi administratif.

KELIMA : Rincian Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keputusanini.

KEENAM : Keputusan..... ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, , dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis.

pada tanggal :

BUPATI/ KEPALA SKPD

t.t.d

NAMA.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....

NOMOR :

TANGGAL :

RINCIAN TUGAS MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKUPEGAWAI
(SKPD) KABUPATEN CIAMIS

1. Ketua Majelis merangkap Anggota :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
2. Sekretaris Majelis merangkap Anggota :
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep keputusan sidang;
 - e. menyampaikansurat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
3. Anggota
 - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan

BUPATI/ KEPALA SKPD

NAMA.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005